



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

**Nomor: 60/Kpts-Pilbup/KPU-Kab-025.433340/ 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang serta ketentuan pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015.

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 01/Skep-Pilbup/KPU-SP/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 15/Skep-Pilbup/KPU-SP/V/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015

Memerhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Soppeng Nomor: 54/BA.Pilbup/KPU-SP/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015 :

1. Sdr. Ir. H.LUTFI HALIDE, MP sebagai calon Bupati dan Sdr. H.ANDI ZULKARNAIN SOETOMO,S.STP.,M.Si sebagai calon Wakil Bupati
2. Sdr. H. A. KASWADI RAZAK,SE sebagai calon Bupati dan Sdr.SUPRIANSA,SH.,MH sebagai calon Wakil Bupati

KEDUA : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

KETIGA : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng melalui Website KPU Kabupaten Soppeng.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Partai Politik/Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang mengusulkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal, 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

TTD

AMRAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

*Kasabag Hukum,*

MUKHLIS